



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada berdasarkan ketentuan yang berlaku telah memenuhi persyaratan untuk dibentuk Dewan Pengawas, agar pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat berjalan dengan optimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang selanjutnya disingkat BLUD-RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
7. Pemimpin BLUD-RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
8. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah organ yang bertanggungjawab aan keuangan dan pengelolaan teknis BLUD terdiri atas pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
10. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD-RSUD dibentuk dewan pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD-RSUD.
- (3) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD-RSUD.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Jabatan sebagai anggota dewan pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di RSUD.

Bagian Kedua

Unsur Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD-RSUD.

- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD-RSUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota direksi atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena menyebabkan suatu badan usaha pailit;
 - c. tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Pemerintah Daerah; dan
 - d. mempunyai kompetensi dalam bidang perumahaan, manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-RSUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja Pejabat Pengelola RSUD.
- (2) Anggota dewan pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional RSUD.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Dewan pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD-RSUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD-RSUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD-RSUD;

- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD-RSUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD-RSUD; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (3) Dewan pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada Bupati serta menyampaikan rekomendasinya.

BAB V

KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

Dewan Pengawas berwenang :

- a. meminta penjelasan Pejabat Pengelola dan/atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD-RSUD.
- b. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas dewan pengawas; dan
- c. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya manakala diperlukan.

BAB VI

RAPAT DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, dewan pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan ketua dewan pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dewan pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh ketua dewan pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota dewan pengawas.
- (3) Rapat anggota dewan pengawas dengan Pemimpin BLUD-RSUD dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan ketua dewan pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara dewan pengawas dengan Pejabat Pengelola dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan ketua dewan pengawas atau atas permintaan Pemimpin BLUD-RSUD

- (5) Apabila dalam rapat dewan pengawas ada anggota dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB VII

MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. meninggal dunia;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - g. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - h. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD-RSUD; dan
 - i. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD-RSUD.
- (4) pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan (3) ditetapkan oleh Bupati dengan atau tanpa usulan Pemimpin BLUD-RSUD.

BAB VIII

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas bukan merupakan anggota dewan pengawas.
- (3) Sekretaris dewan pengawas berasal dari unsur RSUD yang diusulkan oleh Pemimpin BLUD-RSUD.

BAB IX
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemimpin BLUD-RSUD melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Segala biaya operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas termasuk honorarium ketua, anggota dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada anggaran BLUD-RSUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 20 April 2016
BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 20 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.

ENOS KAROMA